

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
REKOMENDASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP B2) DISTRIBUTOR  
TERDAFTAR (DT)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
3.	Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4.	Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5.	Fotocopy KTP Direksi dan Komisaris
6.	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7.	Memiliki Peralatan Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di Bidang Bahan Berbahaya (B2)
8.	Fotocopy Izin lokasi usaha / Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
9.	Pemeriksaan Lapangan (BAP) dari SKPD
10.	Fotocopy SIUP-B2 sebagai Distributor Terdaftar
11.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
12.	Surat Penunjukan dari Perusahaan Produsen Bahan Berbahaya
13.	Memiliki Surat Penunjukan dari P-B2, IT-B2 atau kombinasi Keduanya
14.	Memiliki dan/atau menguasai sarana distribusi B2 berupa tempat penyimpanan, fasilitas pengemasan ulang (repacking), dan alat transportasi yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, yang dibutuhkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksaan Provinsi Setempat
15.	Akta pendirian Perusahaan dan perubahannya (Wajib bagi perusahaan)
16.	Berita Acara Penelitian Lapangan dari Kabupaten/Kota setempat